



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RUSLI, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kelua, 01-07-1962, Agama Islam, Alamat Jalan Murung Kenanga, Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Dagang, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni **ABDUL MUIN A. KARIM, S.P, S.H.**, Advokat/Pengacara, yang berkantor/berkedudukan di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, RT 05 RW 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. **HORMANSYAH**, alamat di RT 4 RW 2, Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;
2. **HAIRULLAH**, beralamat di RT 5, belakang masjid Alfalah, Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah membaca dan memperhatikan Jawab Jinawab dari Para Pihak;
Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti Surat kedua belah Pihak;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak;
Telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam Register



Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pli, mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593-2-27/KD-GR/IV/96, seluas $\pm 10.230 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H. Rusli, terletak di Wilayah RT. III Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Negara;
 - b) Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Uslani;
 - c) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Rusli;
 - d) Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara;

Penguasaan tanah Negara tersebut diperoleh dari Hairullah (Turut Tergugat) sejak tahun 1996, dan dimanfaatkan untuk perkebunan serta dipelihara secara terus menerus oleh Penggugat, dan dipagar kawat keliling, dengan tiang kayu ulin;

2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut, diakui sebagai bidang tanah milik Tergugat tanpa dasar, dan sekarang dikerjakan/ditraktor oleh Tergugat dengan mencabuti pagar dan merusak sebagian pagar untuk dapat memasukkan traktor ke lokasi tanah milik penggugat aquo;
3. Bahwa Tergugat ketika mengerjakan tanah milik Penggugat tidak pernah memberitahu atau membebaskan bidang tanah milik Penggugat baik seluruhnya dan/atau sebagian/tanpa menyelesaikan terlebih dahulu dengan Penggugat, walaupun Penggugat sudah protes secara lisan, tetapi Tergugat tidak ada upaya untuk menyelesaikannya hingga kini;
4. Bahwa luas bidang tanah milik Penggugat yang sekarang diakui dan dikuasai oleh Tergugat tersebut adalah seluas $\pm 10.230 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi);
5. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dalil-dalil tersebut, jelas telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat karena tidak dapat sama sekali memanfaatkan, mengerjakan, dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menempuh jalan damai dengan berbagai cara termasuk mediasi di rumah Kepala Desa Gunung Raja, tetapi Tergugat



- tidak mempunyai ititkat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut hingga kini dan tidak mengindahkan keberatan Penggugat;
7. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah merasa dirugikan secara materiil baik kepentingan maupun hak terhadap bidang tanah milik tersebut;
 8. Bahwa kerugian secara materiil adalah nilai harga tanah tersebut sekarang ini, yaitu : Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Kerugian tersebut wajib dibayar tunai oleh Tergugat;
 9. Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat;
 10. Bahwa guna menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh bidang tanah yang diakui milik Tergugat;
 11. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan ini dengan sukarela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000.- (lima ratusribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Bahwa penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum dengan segala konsekuensi hukumnya;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593-2-27/KD-GR/IV/96, seluas± 10.230 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H. Rusli, terletak di Wilayah RT. III Desa



Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan tanah Negara;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah Uslani;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Rusli;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan ini, sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap objek perkara perdata ini;
 8. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat;
 9. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim dalam pertimbangan Putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, karenanya pada bagian pertimbangan Putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh



mediasi, yang sebelumnya Hakim juga wajib menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut kepada kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa, tanggal 8 April 2019:

- Penggugat hadir sendiri dan datang didampingi pula oleh Kuasanya menghadap kepersidangan yakni **H. ABDUL MUIN A. KARIM**;
- Tergugat hadir dan datang sendiri menghadap kepersidangan;
- Turut Tergugat hadir dan datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh prosedur perdamaian melalui jalur mediasi yang pada hari itu juga Para Pihak sepakat untuk menunjuk Mediator dari dalam lingkungan Pengadilan dan memilih **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator dengan penunjukan sebagai hakim mediator tertanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 22 April 2019, ternyata Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga **Mediasi dinyatakan gagal**, namun Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh upaya perdamaian selama belum ada Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 22 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat adalah pemilik sah bidang tanah yang dimaksud penggugat berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Tanah, yang dikeluarkan oleh aparat desa terkait, terletak di Jalan Padat Karya RT/RW : 7/3 Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Seluas 12.537,5 m2 digunakan untuk pertanian dengan batas-batas/saksi-saksi:

Sebelah Utara	:	Satar/Tajli
Sebelah Selatan	:	Maigo Rijani
Sebelah Timur	:	Hormansyah



Sebelah Barat : Antonius Purba

Penguasaan Tanah Negara tersebut di peroleh dari pemberian orang tua/kakek semenjak tahun 1990;

- 2. Sebagian dari tanah tersebut dimanfaatkan untuk pertanian bahkan diberikan/dihibahkan kepada orang-orang sekitar untuk bersama menjadikan tanah tersebut lahan tergarap sesuai dengan bukti terlampir surat pernyataan dari yang menerima Hibah tersebut, termasuk dalam objek tanah tersebut yang terjual. Kepada H. Rusli dari an. Samsudin, seluas 3.179 m2/ 11 Borong didapat dari hibah bapak saya Uslani tersebut diatas tetapi objek tanah hibah tersebut di pager hingga seluas 7.500 m2/25,5 borong oleh penggugat;*
- 3. Bahwa sidang tanah milik tergugat tersebut diakui sebagai bidang tanah milik penggugat tanpa penyesuaian luas objek bidang tanah dengan isi luas tanah didalam surat tanah tersebut bahkan tidak disertai dengan saksi-saksi batas-batas pemilik tanah di sampingnya/muka dan belakang;*
- 4. Bahwa penggugat pernah mengajukan protes melalui kepala desa, namun tidak dapat menunjukan bidang tanah tersebut sesuai dengan surat yang di miliki oleh penggugat;*
- 5. Bahwa luas tanah milik penggugat 10.230 m2 namun di bidang tanah yang sama milik tergugat 12.537,5 m2 yang pengukuran luas tanah tersebut dilakukan oleh aparat desa terkait;*
- 6. Bahwa perbuatan penggugat telah merugikan hak dan kepentingan tergugat, karena tidak dapat sama sekali memanfaatkan, mengerjakan dan memelihara bidang tanah tersebut secara keseluruhan hingga pada waktu yang sangat lama;*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan juga telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Turut Tergugat yang beralamat di Desa Gunung Raja RT 5 RW 1 benar ganti rugikan sebidang tanah kepada bapak H. RUSLI;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 29 April 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan



Duplik secara lisan pada tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya baik Penggugat maupun Tergugat masih tetap pada pendirian dan dalilnya masing-masing, sedang Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi surat sesuai aslinya KTP Nomor 6301050107620046 an. H.RUSLI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H.RUSLI, nomor 593-2-27/KD.GR/IV/96 an. H. RUSLI, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Khairullah, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Hairullah tertanggal 22 April 1996, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **P-4**;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang dipersidangkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 PENGGUGAT : H. ABDUL MAJID

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa;
- Bahwa sekitar 10 tahun yang lalu saksi pernah ke lokasi tanah sengketa untuk membersihkan lahan atas perintah H.RUSLI (penggugat) pada saat itu tanah masih dalam kondisi berbentuk hutan liar;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai legalitas kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan tanah sengketa atas perintah Penggugat tersebut, seingat saksi di samping bidang tanah tersebut ada pohon karet yang saksi tidak ketahui milik siapa, namun saksi tidak melihat ada jalan umum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah pendatang di lokasi tanah sengketa;



- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui asal muasal tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat;

SAKSI Ke-2 PENGGUGAT : IDAR

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa;
- Bahwa sekitar 20 tahun yang lalu saksi pernah ke lokasi tanah sengketa untuk menjaga sapi H. RUSLI atas perintah H.RUSLI;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai legalitas kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membersihkan tanah sengketa atas perintah Penggugat tersebut, seingat saksi di samping bidang tanah tersebut ada tanah milik HORMANSYAH;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah pendatang di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi yang memasang pagar kayu ulin di tanah sengketa bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui asal muasal tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat;

SAKSI Ke-3 PENGGUGAT : PARHANI

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa;
- Bahwa sekitar waktu yang saksi sudah lupa, saksi pernah ke lokasi tanah sengketa untuk menebas tanah H. RUSLI atas perintah H.RUSLI;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai legalitas kepemilikan Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut dan saksi tidak mengetahui asal muasal tanah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Turut Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti **T-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan saksi-saksi, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **T-2**;



3. Fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan HORMANSYAH, yang selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai bukti ----- **T-3**;

Bahwa, terhadap fotokopi bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa untuk mendukung dalil sangkalan, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

SAKSI Ke-1 TERGUGAT : MAIGO RIJANI

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah ditanami singkong oleh HORMANSYAH;
- Bahwa HORMANSYAH sudah menggarap tanah sengketa saat saksi ada di situ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, tanah sengketa adalah milik HORMANSYAH yang diturunkan oleh orang tua HORMANSYAH;
- Bahwa saksi mengenal ANTONIUS PURBA;
- Bahwa saksi tidak mengenal H. HABSAN;
- Bahwa saksi tidak mengenal kepala Desa Gunung Raja;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ketua RT. 7;
- Bahwa saksi tidak mengetahui HORMANSYAH menguasai tanah sengketa sudah berapa lama;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HADERIAN USMAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan USLANI;
- Bahwa saksi tinggal disekitar lokasi tanah sengketa sejak tahun 2012 akan tetapi baru sekitar satu tahun ini saksi membangun rumah di lokasi sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal H. RUSLI, hanya sekedar tahu saja karena pernah melihat di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa luasnya sekitar 1 hektar dimana tanah milik saksi bersebelahan dengan tanah sengketa dan setahu saksi tanah sengketa juga bersebelahan dengan tanaman kebun karet, mengenai batas-batas yang lain saksi tidak tahu;



- Bahwa saksi memperoleh tanahnya yg bersebelahan dengan tanah sengketa dari jual beli dengan HADERAN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengenali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa H. RUSLI bekerja sebagai pengembala sapi dimana sapi milik H. RUSLI sering loncat ke tanah saksi;

SAKSI Ke-2 TERGUGAT : TAJLI

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa akan tetapi hanya mengetahui perbatasannya saja;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik HORMANSYAH dan bersebelahan/bersambitan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah milik saksi yang bersambitan langsung dengan tanah sengketa adalah dari jual beli dengan UMAR sekitar 15 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi HORMANSYAH memperoleh tanah sengketa karena diwarisi oleh kakeknya;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat sudah selama 5 tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal SYAMSIAR;
- Bahwa saksi tidak kenal RAJIHANOOR;
- Bahwa saksi tidak tahu Ketua RT 7;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak mengenali bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

SAKSI Ke-3 TERGUGAT : BAHRANI

- Bahwa tanah sengketa terletak di Gunung Raja namun luas dan lebarnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut adalah hibah dari USLANI kepada HORMANSYAH 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa USLANI sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi sudah tinggal di Gunung Raja selama 15 tahun;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan semenjak agenda persidangan tertanggal 6 Mei 2019 dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan sehingga terhadap Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam agenda pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara yang berupa tanah, Majelis Hakim telah mengadakan peninjauan dan Sidang Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang berada di Desa Gunung Raja, RT 7/RW 3, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 20 Mei 2019;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah pula menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis, dan selanjutnya oleh karena sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya, Penggugat dan Tergugat mohon agar dijatuhi Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan yang pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai tanah objek perkara yang merupakan milik Penggugat yang telah dibeli dari Turut Tergugat sejak tahun 1996, berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593-2-27/KD-GR/IV/96, seluas± 10.230 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H. Rusli, terletak di Wilayah RT. III Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Uslani;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Rusli;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan Penggugat demi memenuhi keadilan prosedural (formalitas gugatan);

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka harus di fokuskan mengenai objek sengketa, maka dari itu Majelis Hakim harus melakukan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 180 Rbg dan pasal 211 Rv serta petunjuk Mahkamah Agung RI yaitu SEMA nomor 07 tahun 2001 dan SEMA nomor 05 tahun 1999 tentang pemeriksaan setempat dari bunyi pasal diatas, Majelis Hakim dapat melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) yang berarti :

- Proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain, yaitu di letak objek barang perkara ;
- Persidangan ditempat itu, bertujuan untuk melihat keadaan objek tersebut atau memeriksa objek itu di tempat barang itu terletak ;
- Dan yang melakukan persidangan di tempat itu, bisa salah seorang atau dua anggota majelis yang bersangkutan, dibantu oleh seorang panitera ;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek barang terperkara (tanah), atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat di ukur jumlah dan kualitasnya ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara yang menyangkut kepemilikan sebidang tanah maka hal paling mendasar yang harus dilakukan oleh Pengadilan adalah menemukan kepastian mengenai keberadaan atau letak tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam point pertama Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593-2-27/KD-GR/IV/96, seluas $\pm 10.230 \text{ M}^2$ (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), atas nama H. Rusli, terletak di Wilayah RT. III Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas:



- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Uslani;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Rusli;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Negara;

dengan penguasaan tanah Negara tersebut diperoleh dari Hairullah (Turut Tergugat) sejak tahun 1996, dan dimanfaatkan untuk perkebunan serta dipelihara secara terus menerus oleh Penggugat, dan dipagar kawat keliling, dengan tiang kayu ulin;

Menimbang untuk membuktikan dalil dalam posita pertama surat gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa KTP Nomor 6301050107620046 an. H.RUSLI dan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H.RUSLI, nomor 593-2-27/KD.GR/IV/96 untuk menunjukan bukti legalitas kepemilikan tanah penggugat dan bukti P-3 berupa Pernyataan Khairullah tanggal 29-4-2019 dan bukti P-4 berupa Pernyataan Hairullah tertanggal 22 April 1996 untuk membuktikan asal perolehan tanah oleh penggugat sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut, Penggugat mengajukan saksi H. ABDUL MAJID, saksi IDAR dan saksi PAHRANI yang memberikan keterangan bahwa para saksi tidak pernah melihat bukti P-1 s/d bukti P-4, para saksi tidak mengenal Turut Tergugat, para saksi tidak mengetahui berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa dan para saksi tidak mengetahui persis batas-batas tanah sengketa tersebut serta para saksi juga tidak mengetahui asal muasal tanah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak memiliki nilai yang dapat mendukung bukti surat P-1 s/d P-4 dalam rangka kepentingan penggugat membuktikan dalil posita pertama gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Pernyataan Khairullah tanggal 29-4-2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tersebut hanya berisi tentang *"seseorang yang bernama KHAIRULLAH yang beralamat di Desa Gunung Raja RT 05 RW 01 telah ganti rugikan sebidang tanah kepada H. RUSLI"* tanpa lebih lanjut menjelaskan dimana letak bidang tanah yang telah diganti rugikan dan bagaimana batas-batasnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P-3 tersebut belum dapat menguatkan dalil gugatan penggugat terutama dalam posita pertama gugatan penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H.RUSLI, nomor 593-2-27/KD.GR/IV/96 dan bukti P-4 berupa Pernyataan Hairullah tertanggal 22 April 1996, Majelis Hakim secara kasat mata menemukan ketidaksesuaian/perbedaan antara tandatangan USLANI yang tertera pada bukti P-2 dengan tandatangan USLANI yang tertera pada bukti P-4, walaupun masih terlalu prematur atau terlalu dini untuk menentukan bahwa tandatangan tersebut apakah dipalsukan atau tidak karena masih diperlukan pendapat ahli untuk menguatkan kesimpulan tersebut, namun hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan terlebih dahulu terhadap bukti surat (bukti P-2 dan bukti P-4) tersebut dalam pembuktian dalil posita pertama gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Penggugat untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593-2-27/KD-GR/IV/96 yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat adalah benar terletak diatas sebidang tanah yang kini dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yaitu pada pemeriksaan setempat tanggal 20 Mei 2019, dimana dalam agenda Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh hasil bahwa bidang tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo adalah terletak di Jalan Padat Karya RT/RW : 7/3 Desa Gunung Raja, Kec. Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Seluas 12.537,5 m2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Satar/Tajli;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Maigo Rijani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hormansyah;
- Sebelah Barat : Tanah milik Antonius Purba;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat telah menunjukkan luas dan batas bidang tanah objek sengketa yang berbeda dengan luas dan batas bidang tanah objek sengketa dalam gugatan penggugat, sedangkan Penggugat dalam Gugatannya, Replik, Kesimpulan maupun dalam bukti surat serta bukti saksi yang diajukannya tidak menunjukkan/mencantumkan/ menjelaskan sebuah korelasi yang jelas mengenai penyebab perubahan luas dan batas-batas bidang tanah objek sengketa yang berbeda satu sama lain antara luas dan batas-batas bidang tanah objek sengketa yang tercantum dalam Gugatan tertanggal 25



Maret 2019, dengan luas dan batas-batas bidang tanah objek sengketa yang didapatkan dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa *selama Penggugat tidak dapat menunjukan kejelasan mengenai letak obyek perkara dalam Gugatannya sebagai syarat formil sebelum masuk ke dalam pembuktian pokok perkara*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *objek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan terungkap dalam pemeriksaan setempat*;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kejelasan mengenai Objek Sengketa merupakan sesuatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi, karena dengan tidak dipahaminya mengenai kepastian letak Objek yang dijadikan Sengketa secara mutlak dan jelas menyebabkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti Objek mana yang merupakan haknya yang dilanggar dan mana yang tidak;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap batas-batas tanah tidak menjadi persoalan yang signifikan karena dapat berubah seiring berjalannya waktu yang disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik karena jual beli, hibah, warisan atau lainnya, akan tetapi sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yakni Putusan Nomor 81 K/Sip/1971 tertanggal 9 Juli 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima"*, kesalahan dalam menentukan letak objek sengketa akan mengakibatkan suatu Putusan nantinya tidak akan dapat di eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libe*);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat juga telah dinyatakan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libe*),



maka gugatan yang demikian tersebut dapat digolongkan sebagai suatu gugatan yang tidak memenuhi formalitas sahnya surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Lible*), maka dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasarkan kaidah-kaidah hukum acara perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke verklaard***), maka Penggugat dianggap belum dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dikarenakan gugatan yang cacat formil, sehingga Penggugat berada dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata / Rbg khususnya ketentuan Pasal 162 Juncto Pasal 195, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SENIN** tanggal **15 JULI 2019** oleh kami **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. MASDARIAH, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H.

HARRIES KONSTITUANTO S.H., M.Kn.

AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.

Panitera,

Hj. MASDARIAH, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 220.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 500.000,-
- Pencabutan Permohonan	Rp. -
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)